



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan prinsip komersial;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan pengaturan tentang retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR  
DAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Lembaga Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitat aslinya.
10. Usaha Pemotongan Hewan ialah atau kegiatan memotong, mengolah dan menjual daging asal hewan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Tempat Usaha Pemotongan Hewan adalah tempat pemotongan hewan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan usaha pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
13. Hewan potong adalah kerbau, sapi, kambing, domba/biri-biri, babi dan unggas.
14. Tenaga ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat pemberitahuan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi yang tertuang dalam Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan,
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan dalam kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

27. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB III**

### **OBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi : pemeriksaan kesehatan hewan yang akan disembelih, jasa penggunaan tempat pemrosesan kulit, jasa pemakaian tempat potong hewan, jasa pemeriksaan daging, jasa pemakaian tempat penampungan sementara hewan yang akan dipotong dan lain-lain jasa yang berhubungan dengan kegiatan pemotongan hewan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. Penggunaan Tempat Pemotongan Hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang bersifat sosial.
  - b. Penggunaan Tempat Pemotongan Hewan dan Tempat Penampungan Hewan untuk Qurban pada Hari Raya Idul Adha, dan kepentingan upacara keagamaan lainnya.
  - c. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**BAB IV**  
**SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah potong hewan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**BAB V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang diberikan, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif per ekor</b>			
	<b>Kerbau/Sapi</b>	<b>Kambing/Domba</b>	<b>Babi</b>	<b>Unggas</b>
<b>a.</b> Sewa Tempat Penampungan	15.000,-	2.500,-	5.000,-	500,-
<b>b.</b> Biaya Pemeriksaan Sebelum disembelih	15.000,-	5.000,-	5.000,-	500,-
<b>c.</b> Biaya Pemeriksaan Daging/setelah disembelih	15.000,-	5.000,-	10.000,-	500,-
<b>d.</b> Biaya tempat pemrosesan kulit/jeroan	5.000,-	2.500,-	-	=
<b>Jumlah</b>	<b>50.000,-</b>	<b>15.000,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>1.500,-</b>

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

**BAB X**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.



### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.

### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

Tata cara penagihan dan bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB. XII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**  
**Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Menerima buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
  - e. Melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelangsungan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

#### **Pasal 19**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai petugas Retribusi oleh pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan retribusi daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal Februari 2014  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

**PUTU SUDARSANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR      TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan pengaturan tentang retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu dirumuskan hal-hal yang terkait dengan perundang-undangan tersebut.

Pengaturan Usaha Pemotongan Hewan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu RAPERDA disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara bidang tersebut. Disamping itu pengaturan dengan satu RAPERDA membentuk satu kesatuan sistem legislasi yang memudahkan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di Usaha Pemotongan Hewan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan ini.

Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu digali segala potensi yang ada dalam daerah sendiri. Salah satunya adalah melalui pungutan retribusi atas Rumah Potong Hewan.

Bahwa dengan dipungutnya retribusi atas Rumah Potong Hewan berarti persyaratan hygienes dan sanitasi atas Rumah potong Hewan harus terpenuhi, sehingga Rumah Potong Hewan dapat berfungsi sebagai :

- a. Tempat pelayanan dengan menyediakan tempat untuk dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar dan halal.
- b. Sebagai tempat pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
- c. Sebagai tempat pemeriksaan daging hewan yang akan diperdagangkan dan dikonsumsi masyarakat.
- d. Sebagai sarana untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta mencegah terjadinya penularan penyakit pada manusia.
- e. Tempat pengendalian pemotongan hewan betina yang masih produktif.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 :**

Cukup Jelas

**Pasal 2 :**

Cukup Jelas

**Pasal 3 :**

Cukup Jelas

**Pasal 4 :**

Cukup Jelas

**Pasal 5 :**

Cukup Jelas

**Pasal 6 :**

Cukup Jelas

**Pasal 7 :**

Cukup Jelas

**Pasal 8 :**

Cukup Jelas

**Pasal 9 :**

Cukup Jelas

**Pasal 10 :**

Cukup Jelas

**Pasal 11 :**

Cukup Jelas

**Pasal 12 :**

Cukup Jelas

**Pasal 13 :**

Cukup Jelas

**Pasal 14 :**

Cukup Jelas

**Pasal 15:**

Cukup Jelas

**Pasal 16:**

Cukup Jelas

**Pasal 17:**

Cukup Jelas

**Pasal 18:**

Cukup Jelas

**Pasal 19 :**

Cukup Jelas

**Pasal 20 :**

Cukup Jelas

**Pasal 21 :**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2014 NOMOR -**





## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitat aslinya.

8. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Lembaga Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
10. Usaha Peternakan adalah Usaha atau kegiatan memotong, mengolah dan menjual daging asal hewan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan bupati Ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB III**

### **TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Wajib retribusi menyetor langsung kepada petugas yang telah ditunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATACARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan karcis.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor/petugas selanjutnya menyetor kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya di setor di kas daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak mampu membayar retribusi sekaligus maka retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan denda perbulan.
- (4) Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayaran selama 2 x 24 jam.

#### **Pasal 7**

Bentuk Formulir Penagihan Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.**

#### **Pasal 8**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Jenis retribusi yang dibayar;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 10**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10 % dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan – alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
  - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 12 Februari 2014

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 13 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

**PUTU SUDARSANA**





